



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2017/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap	: ARBAINAH binti ABDUL SAMAD (Alm).
Tempat Lahir	Martapura.
Umur/Tanggal lahir	: 47 Tahun / 10 Agustus 1969.
Jenis Kelamin	Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl. A. Yani K.36 Rt.19 Rw.09, Kel. Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Se Banjarbaru.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SMP (Tamat).
	:
	:
	:

Terdakwa II :

Nama Lengkap	: WAHDANIAH alias WAHDAH binti SALIM (Alm).
Tempat Lahir	Banjarmasin.
	45 Tahun / 21 Januari 1971.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal	: Perempuan.
Lahir	Indonesia.
Jenis Kelamin	: Jl. Muara Kelayan A Rt.021, Kel. Murung Raya, Kec. Banjarmasin S
Kebangsaan	Banjarmasin.
Tempat Tinggal	: Islam.
	Ibu Rumah Tangga.
	: SD (Tamat).
Agama	
Pekerjaan	:
Pendidikan	
	:
	:
	:
	:

Terdakwa III :

Nama Lengkap

Tempat Lahir

Umur/Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan

Tempat Tinggal

Agama

Pekerjaan

Pendidikan

: **MASMURAH alias MURAH binti MURJANI (Alm).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin.
36 Tahun / 20 Maret 1980.
Perempuan.
Indonesia.
Jl. Jahri Saleh No.79 Rt.009 Rw.02, Kel. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara,
Kota Banjarmasin.
Islam.
Mengurus Rumah Tangga.
SD (Tamat).

Para Terdakwa Telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan 09 Oktober 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 18 Nopember 2016.
3. Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan 06 Desember 2016.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan 05 Januari 2017.
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan 03 Februari 2017.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Pebruari 2017 sampai dengan 04 April 2017;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 3 dari 23, Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **3/Pid.B/2017/PN.Bjb**, tertanggal **5 Januari 2017**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **3/Pen.Pid/2017/PN.Bjb**, tertanggal **5 Januari 2017**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum **No. REG. PERK.: PDM-157/BB/Epp.2/11/2016**, tertanggal

03 Januari 2017, telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa mereka terdakwa I **ARBAINAH Binti ABDUL SAMAD (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **WAHDANIAH Als WAHDAH Binti SALIM (Alm)** dan terdakwa III **ADY MASMURAH Als MURAH Binti MURJANI (Alm)**, pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar 12.30 wita atau setidaknya pada waktu lain bulan September tahun 2016, bertempat di Toko Hijan San di Jln. A Yani KM.24 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersekutu**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat terdakwa I dan terdakwa III dari Banjarmasin menuju Banjarbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT warna hitam tahun 2016 No Pol DA 6383 PBD, kemudian bertemu dengan terdakwa II di Landasan Ulin, timbul niat para terdakwa untuk melakukan pencurian di sebuah toko baju.
- Bahwa kemudian para terdakwa langsung masuk kedalam toko Hijab San dengan berpura-pura membeli jilbab dengan cara mengalihkan perhatian dari penjaga toko.
- Bahwa para terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) buah bungkusan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat barang-barang berupa :
 - 1 (satu) lembar jilbab sipon warna coklat polkadot;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar jilbab jersi bunga dada warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar jilbab penguin motif kotak warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jilbab bordir sipon warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan sipon 2 Tone warna tosca;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna dusty;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna putih;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan sersi bunga dada warna moca;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna mint;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan sipon warna dusty;
 - 1 (satu) lembar jilbab renda bahan sipon warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jilbab renda bahan sipon warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju muslim bahan ceruti warna dusty;
 - 1 (satu) lembar baju muslim bahan katun jepang warna hijau;
 - 1 (satu) lembar baju muslim bahan wolfis warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju muslim bahan ceruti warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kain warna hijau;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna merah marun.
 - 1 (satu) lembar baju muslim bahan baloteli warna putih lis coklat;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan baloteli warna coklat;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna coklat;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna biru;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna pink; dengan cara dimasukkan kedalam plastik dan tas yang sebelumnya sudah disiapkan oleh para terdakwa, namun perbuatan para terdakwa dapat diketahui oleh pemilik toko.
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari Ahmad Rafik Als Ahmad Bin Fatkul Hadi selaku pemilik toko Hijab San.
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Rafik Als Ahmad Bin Fatkul Hadi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa I **ARBAINAH Binti ABDUL SAMAD (Alm)**,
terdakwa II **WAHDANIAH Als WAHDAH Binti SALIM (Alm)** dan terdakwa III
ADY MASMURAH Als MURAH Binti MURJANI (Alm) sebagaimana diatur dan
diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4
KUHP.-----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : saksi **AHMAD RAFIK alias AHMAD bin FATKUL HADI**, saksi **PUTRI ANGGRAINI alias PUTRI binti NASIR SALASA** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **AHMAD RAFIK alias AHMAD bin FATKUL HADI** : dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar 12.30 wita, bertempat di Toko Hijab San di Jln. A Yani KM.24 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Para Terdakwa telah berhasil mengambil :

- 1 (satu) lembar jilbab sipon warna coklat polkadot;
- 1 (satu) lembar jilbab jersi bunga dada warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar jilbab penguin motif kotak warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab bordir sipon warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan sipon 2 Tone warna tosca;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna dusty;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna putih;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan sersi bunga dada warna moca;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna mint;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan sipon warna dusty;
- 1 (satu) lembar jilbab renda bahan sipon warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab renda bahan sipon warna putih;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan ceruti warna dusty;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan katun jepang warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan wolfis warna putih;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan ceruti warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kain warna hijau;
- 1 (satu) lembar jilbab warna merah marun.
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan baloteli warna putih lis coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jilbab bahan baloteli warna coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna biru;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna pink; dengan cara dimasukkan kedalam plastik dan tas yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Para Terdakwa, namun perbuatan Para Terdakwa dapat diketahui oleh saksi;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa berhasil diketahui oleh saksi sendiri;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **PUTRI ANGGRAINI alias PUTRI binti NASIR SALASA** dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar 12.30 wita, bertempat di Toko Hijab San di Jln. A Yani KM.24 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Para Terdakwa telah berhasil mengambil :
 - 1 (satu) lembar jilbab sipon warna coklat polkadot;
 - 1 (satu) lembar jilbab jersi bunga dada warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar jilbab penguin motif kotak warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jilbab bordir sipon warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan sipon 2 Tone warna tosca;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna dusty;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna putih;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan sersi bunga dada warna moca;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna mint;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan sipon warna dusty;
 - 1 (satu) lembar jilbab renda bahan sipon warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jilbab renda bahan sipon warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju muslim bahan ceruti warna dusty;
 - 1 (satu) lembar baju muslim bahan katun jepang warna hijau;
 - 1 (satu) lembar baju muslim bahan wolffis warna putih;

Halaman 7 dari 23, Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar baju muslim bahan ceruti warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kain warna hijau;
- 1 (satu) lembar jilbab warna merah marun.
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan baloteli warna putih lis coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan baloteli warna coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna biru;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna pink; dengan cara dimasukkan kedalam plastik dan tas yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Para Terdakwa, namun perbuatan Para Terdakwa dapat diketahui oleh pemilik toko;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa berhasil diketahui oleh bos saksi sendiri;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Ahmad Rafik Als Ahmad Bin Fatkul Hadi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa I **ARBAINAH binti ABDUL SAMAD (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar 12.30 wita, bertempat di Toko Hijab San di Jln. A Yani KM.24 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, saat Terdakwa dan Terdakwa III dari Banjarmasin menuju Banjarbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT warna hitam tahun 2016 No Pol DA 6383 PBD, kemudian bertemu dengan Terdakwa II di Landasan Ulin, timbul niat Para Terdakwa untuk melakukan pencurian di sebuah toko baju.
- Bahwa Para Terdakwa telah berhasil mengambil :
 - 1 (satu) lembar jilbab sipon warna coklat polkadot;
 - 1 (satu) lembar jilbab jersi bunga dada warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar jilbab penguin motif kotak warna hitam;



- 1 (satu) lembar jilbab bordir sipon warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan sipon 2 Tone warna tosca;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna dusty;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna putih;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan sersi bunga dada warna moca;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna mint;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan sipon warna dusty;
- 1 (satu) lembar jilbab renda bahan sipon warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab renda bahan sipon warna putih;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan ceruti warna dusty;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan katun jepang warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan wolfis warna putih;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan ceruti warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kain warna hijau;
- 1 (satu) lembar jilbab warna merah marun.

- 1 (satu) lembar baju muslim bahan baloteli warna putih

lis coklat;

- 1 (satu) lembar jilbab bahan baloteli warna coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna biru;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna pink; dengan cara dimasukkan kedalam plastik dan tas yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Para Terdakwa, namun perbuatan Para Terdakwa dapat diketahui oleh pemilik toko;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa II **WAHDANIAH alias WAHDAH binti SALIM (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar 12.30 wita, bertempat di Toko Hijab San di Jln. A Yani KM.24 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, saat Terdakwa I dan Terdakwa III dari Banjarmasin menuju Banjarbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT warna hitam

Halaman 9 dari 23, Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 No Pol

DA 6383 PBD,

kemudian bertemu dengan Terdakwa di Landasan Ulin, timbul niat Para Terdakwa untuk melakukan pencurian di sebuah toko baju.

- Bahwa Para Terdakwa telah berhasil mengambil :

- 1 (satu) lembar jilbab sipon warna coklat polkadot;
- 1 (satu) lembar jilbab jersi bunga dada warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar jilbab penguin motif kotak warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab bordir sipon warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan sipon 2 Tone warna toska;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna dusty;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna putih;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan sersi bunga dada warna moca;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna mint;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan sipon warna dusty;
- 1 (satu) lembar jilbab renda bahan sipon warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab renda bahan sipon warna putih;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan ceruti warna dusty;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan katun jepang warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan wolvis warna putih;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan ceruti warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kain warna hijau;
- 1 (satu) lembar jilbab warna merah marun.

- 1 (satu) lembar baju muslim bahan baloteli warna putih lis

coklat;

- 1 (satu) lembar jilbab bahan baloteli warna coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna biru;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna pink; dengan cara dimasukkan

kedalam plastik dan tas yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Para Terdakwa, namun perbuatan Para Terdakwa dapat diketahui oleh pemilik toko;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa III **MASMURAH alias MURAH binti MURJANI (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar 12.30 wita, bertempat di Toko Hijab San di Jln. A Yani KM.24 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, saat Terdakwa I dan Terdakwa dari Banjarmasin menuju Banjarbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT warna hitam tahun 2016 No Pol DA 6383 PBD, kemudian bertemu dengan Terdakwa II di Landasan Ulin, timbul niat Para Terdakwa untuk melakukan pencurian di sebuah toko baju.
- Bahwa Para Terdakwa telah berhasil mengambil :
 - 1 (satu) lembar jilbab sipon warna coklat polkadot;
 - 1 (satu) lembar jilbab jersi bunga dada warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar jilbab penguin motif kotak warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jilbab bordir sipon warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan sipon 2 Tone warna tosca;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna dusty;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna putih;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan sersi bunga dada warna moca;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna mint;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan sipon warna dusty;
 - 1 (satu) lembar jilbab renda bahan sipon warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jilbab renda bahan sipon warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju muslim bahan ceruti warna dusty;
 - 1 (satu) lembar baju muslim bahan katun jepang warna hijau;
 - 1 (satu) lembar baju muslim bahan wolfis warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju muslim bahan ceruti warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kain warna hijau;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna merah marun.
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan baloteli warna putih lis coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan baloteli warna coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna coklat;

Halaman 11 dari 23, Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Bjb



- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna biru;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna pink; dengan cara dimasukkan kedalam plastik dan tas yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Para Terdakwa, namun perbuatan Para Terdakwa dapat diketahui oleh pemilik toko;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) buah bungkusan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat

barang-barang berupa :

- 1 (satu) lembar jilbab sipon warna coklat polkadot;
- 1 (satu) lembar jilbab jersi bunga dada warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar jilbab pinguin motif kotak warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab bordir sipon warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan sipon 2 Tone warna tosca;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna dusty;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna putih;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan sersi bunga dada warna moca;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna mint;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan sipon warna dusty;
- 1 (satu) lembar jilbab renda bahan sipon warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab renda bahan sipon warna putih;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan ceruti warna dusty;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan katun jepang warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan wolfis warna putih;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan ceruti warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kain warna hijau;
- 1 (satu) lembar jilbab warna merah marun;

⇒ 1 (satu) buah tas perempuan warna merah marun yang bertuliskan PRADA yang didalamnya terdapat barang-barang berupa :

- 1 (satu) lembar baju muslim bahan baloteli warna putih lis coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan baloteli warna coklat;



- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna biru;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna pink;

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna white blue tahun 2014 No Pol

DA 6087 ABM Noka MH1JFM221EK170284 Nosin JFM2E2168437;

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut

:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar 12.30 wita, bertempat di Toko Hijab San di Jln. A Yani KM.24 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, saat Terdakwa I dan Terdakwa III dari Banjarmasin menuju Banjarbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT warna hitam tahun 2016 No Pol DA 6383 PBD, kemudian bertemu dengan Terdakwa II di Landasan Ulin, timbul niat Para Terdakwa untuk melakukan pencurian di sebuah toko baju;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah berhasil mengambil :

- 1 (satu) lembar jilbab sipon warna coklat polkadot;
- 1 (satu) lembar jilbab jersi bunga dada warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar jilbab penguin motif kotak warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab bordir sipon warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan sipon 2 Tone warna toska;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna dusty;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna putih;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan sersi bunga dada warna moca;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna mint;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan sipon warna dusty;
- 1 (satu) lembar jilbab renda bahan sipon warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab renda bahan sipon warna putih;

Halaman 13 dari 23, Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Bjb



- 1 (satu) lembar baju muslim bahan ceruti warna dusty;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan katun jepang warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan wolvis warna putih;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan ceruti warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kain warna hijau;
- 1 (satu) lembar jilbab warna merah marun.
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan baloteli warna putih lis coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan baloteli warna coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna biru;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna pink; dengan cara dimasukkan kedalam plastik dan tas yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Para Terdakwa, namun perbuatan Para Terdakwa dapat diketahui oleh pemilik toko;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan

NO. REG. PERK. : PDM-157/BB/Epp.2/11/2016, tertanggal **20 Pebruari 2017**, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I **ARBAINAH Binti ABDUL SAMAD (Alm)**, terdakwa II **WAHDANIAH Als WAHDAH Binti SALIM (Alm)** dan terdakwa III **MASMURAH Als MURAH Binti MURJANI (Alm)** terbukti secara Sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur



dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ARBAINAH Binti ABDUL SAMAD (Alm)**, terdakwa II **WAHDANIAH Als WAHDAH Binti SALIM (Alm)** dan terdakwa III **MASMURAH Als MURAH Binti MURJANI (Alm)** masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** penjara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar jilbab sipon warna coklat polkadot;
 - 1 (satu) lembar jilbab jersi bunga dada warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar jilbab penguin motif kotak warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jilbab bordir sipon warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan sipon 2 Tone warna tosca;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna dusty;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna putih;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan sersi bunga dada warna moca;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna mint;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan sipon warna dusty;
 - 1 (satu) lembar jilbab renda bahan sipon warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jilbab renda bahan sipon warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju muslim bahan ceruti warna dusty;
 - 1 (satu) lembar baju muslim bahan katun jepang warna hijau;
 - 1 (satu) lembar baju muslim bahan wolvis warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju muslim bahan ceruti warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kain warna hijau;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna merah marun.
 - 1 (satu) buah tas perempuan warna merah marun yang bertuliskan PRADA
 - 1 (satu) lembar baju muslim bahan baloteli warna putih lis coklat;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan baloteli warna coklat;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna coklat;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna biru;
 - 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna pink;
- Dikembalikan kepada Rafik Als Ahmad Bin Fatkul Hadi.**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna white blue tahun 2014
No Pol DA 6087 ABM Noka MH1JFM221EK170284 Nosin
JFM2E2168437.

Halaman 15 dari 23, Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Bjb



Dikembalikan kepada terdakwa MASMURAH Als MURAH Binti MURJANI (Alm)

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam tahun 2016 No Pol DA 6383 PBD Noka MH3SE9010GJ159967 Nosin E3R4E0192892.

Dikembalikan kepada ARBAINAH Binti ABDUL SAMAD (Alm).

4. Menetapkan agar para terdakwa, jika dinyatakan bersalah untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun Para Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Senin**, tanggal **20 Pebruari 2017**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Senin**, tanggal **20 Pebruari 2017**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara **Tunggal** yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Tunggal** yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa Didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum Terdakwa I **ARBAINAH binti ABDUL SAMAD (Alm)**,



Terdakwa II **WAHDANIAH alias WAHDAH binti SALIM (Alm)**, dihadapkan ke Persidangan sesuai kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembenar ataupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2 Unsur Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang di maksud "mengambil" adalah telah selesai apabila benda yang di ambil telah berpindah tempat dari kedudukan semula.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Suatu Barang" adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" yaitu yang memiliki adalah orang lain selain diri Para Terdakwa

Menimbang, bahwa di hubungkan dengan keterangan di persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta bahwa:

- Bahwa terdakwa I **ARBAINAH Binti ABDUL SAMAD (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **WAHDANIAH Als WAHDAH Binti SALIM (Alm)** dan terdakwa III **MASMURAH Als MURAH Binti MURJANI (Alm)**, pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar 12.30 wita, bertempat di Toko Hijab San di Jln. A Yani KM.24 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, saat terdakwa I dan terdakwa III dari Banjarmasin menuju Banjarbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT warna hitam tahun 2016 No Pol DA 6383 PBD, kemudian bertemu dengan terdakwa II di Landasan Ulin, timbul niat para terdakwa untuk melakukan pencurian di sebuah toko baju, kemudian para terdakwa langsung masuk kedalam toko Hijab San dengan berpura-pura membeli jilbab dengan cara mengalihkan perhatian dari penjaga toko, para



terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat barang-barang berupa :

- 1 (satu) lembar jilbab sipon warna coklat polkadot;
- 1 (satu) lembar jilbab jersi bunga dada warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar jilbab pinguin motif kotak warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab bordir sipon warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan sipon 2 Tone warna toska;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna dusty;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna putih;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan sersi bunga dada warna moca;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna mint;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan sipon warna dusty;
- 1 (satu) lembar jilbab renda bahan sipon warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab renda bahan sipon warna putih;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan ceruti warna dusty;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan katun jepang warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan wolfis warna putih;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan ceruti warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kain warna hijau;
- 1 (satu) lembar jilbab warna merah marun.
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan baloteli warna putih lis coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan baloteli warna coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna biru;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna pink;

dengan cara dimasukkan kedalam plastik dan tas yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Para Terdakwa, namun perbuatan Para Terdakwa dapat diketahui oleh pemilik toko.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad. 3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut



harus memiliki izin dari pihak yang berwenang atau seseorang tidak berhak atas barang yang dikuasai, dibawa atau yang dimilikinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti terungkap fakta :

Bahwa terdakwa I **ARBAINAH Binti ABDUL SAMAD (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **WAHDANIAH Als WAHDAH Binti SALIM (Alm)** dan terdakwa III **MASMURAH Als MURAH Binti MURJANI (Alm)**, pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar 12.30 wita, bertempat di Toko Hijab San di Jln. A Yani KM.24 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, saat terdakwa I dan terdakwa III dari Banjarmasin menuju Banjarbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT warna hitam tahun 2016 No Pol DA 6383 PBD, kemudian bertemu dengan terdakwa II di Landasan Ulin, timbul niat para terdakwa untuk melakukan pencurian di sebuah toko baju, kemudian para terdakwa langsung masuk kedalam toko Hijab San dengan berpura-pura membeli jilbab dengan cara mengalihkan perhatian dari penjaga toko, para terdakwa telah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara memasukkan kedalam tas yang sebelumnya sudah dibawa oleh para terdakwa dengan cara dimasukkan kedalam plastik dan tas yang sebelumnya sudah disiapkan oleh para terdakwa, namun perbuatan para terdakwa dapat diketahui oleh pemilik toko.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad. 4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan bersama-sama yaitu antara pelaku bertindak secara bersama-sama sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP

- Berdasarkan fakta persidangan Bahwa terdakwa I **ARBAINAH Binti ABDUL SAMAD (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **WAHDANIAH Als WAHDAH Binti SALIM (Alm)** dan terdakwa III **MASMURAH Als MURAH Binti MURJANI (Alm)**, pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar 12.30 wita, bertempat di Toko Hijab San di Jln. A Yani KM.24 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, saat terdakwa I



dan terdakwa III dari Banjarmasin menuju Banjarbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT warna hitam tahun 2016 No Pol DA 6383 PBD, kemudian bertemu dengan terdakwa II di Landasan Ulin, timbul niat para terdakwa untuk melakukan pencurian di sebuah toko baju, kemudian para terdakwa langsung masuk kedalam toko Hijab San dengan berpura-pura membeli jilbab dengan cara mengalihkan perhatian dari penjaga toko, para terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat barang-barang berupa :

- 1 (satu) lembar jilbab sipon warna coklat polkadot;
- 1 (satu) lembar jilbab jersi bunga dada warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar jilbab penguin motif kotak warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab bordir sipon warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan sipon 2 Tone warna toska;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna dusty;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna putih;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan sersi bunga dada warna moca;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna mint;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan sipon warna dusty;
- 1 (satu) lembar jilbab renda bahan sipon warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab renda bahan sipon warna putih;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan ceruti warna dusty;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan katun jepang warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan wolfis warna putih;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan ceruti warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kain warna hijau;
- 1 (satu) lembar jilbab warna merah marun.
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan baloteli warna putih lis coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan baloteli warna coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna biru;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna pink;

dengan cara dimasukkan kedalam plastik dan tas yang sebelumnya sudah disiapkan oleh para terdakwa, namun perbuatan para terdakwa dapat diketahui oleh pemilik toko.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- ⇒ Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ⇒ Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain;

Hal – hal yang meringankan :

- ⇒ Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- ⇒ Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- ⇒ Para Terdakwa belum menikmati hasil pencuriannya;



Menimbang bahwa didalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP** selain Para Terdakwa dikenakan pidana penjara, Para Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

⇒ 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat barang-barang berupa :

- 1 (satu) lembar jilbab sipon warna coklat polkadot;
- 1 (satu) lembar jilbab jersi bunga dada warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar jilbab pinguin motif kotak warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab bordir sipon warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan sipon 2 Tone warna tosca;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna dusty;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna putih;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan sersi bunga dada warna moca;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna mint;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan sipon warna dusty;
- 1 (satu) lembar jilbab renda bahan sipon warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab renda bahan sipon warna putih;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan ceruti warna dusty;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan katun jepang warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan wolfis warna putih;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan ceruti warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kain warna hijau;
- 1 (satu) lembar jilbab warna merah marun;



⇒ 1 (satu) buah tas perempuan warna merah marun yang bertuliskan PRADA yang didalamnya terdapat barang-barang berupa :

- 1 (satu) lembar baju muslim bahan baloteli warna putih lis coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan baloteli warna coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna biru;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna pink;

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna white blue tahun 2014 No Pol

DA 6087 ABM Noka MH1JFM221EK170284 Nosin JFM2E2168437;

barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Para Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I **ARBAINAH Binti ABDUL SAMAD (Alm)**, terdakwa II **WAHDANIAH Als WAHDAH Binti SALIM (Alm)** dan terdakwa III **MASMURAH Als MURAH Binti MURJANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 23, Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Bjb



5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar jilbab sipon warna coklat polkadot;
- 1 (satu) lembar jilbab jersi bunga dada warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar jilbab pinguin motif kotak warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab bordir sipon warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan sipon 2 Tone warna tosca;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna dusty;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna putih;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan sersi bunga dada warna moca;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna mint;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan sipon warna dusty;
- 1 (satu) lembar jilbab renda bahan sipon warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab renda bahan sipon warna putih;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan ceruti warna dusty;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan katun jepang warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan wolfis warna putih;
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan ceruti warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kain warna hijau;
- 1 (satu) lembar jilbab warna merah marun.
 - 1 (satu) buah tas perempuan warna merah marun yang bertuliskan PRADA
- 1 (satu) lembar baju muslim bahan baloteli warna putih lis coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan baloteli warna coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab bahan crepe warna pink;

Dikembalikan kepada Ahmad Rafik Als Ahmad Bin Fatkul Hadi.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna white blue tahun 2014 No Pol DA 6087 ABM Noka MH1JFM221EK170284 Nosin JFM2E2168437.

Dikembalikan kepada terdakwa MASMURAH Als MURAH Binti MURJANI (Alm)

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam tahun 2016 No Pol DA 6383 PBD Noka MH3SE9010GJ159967 Nosin E3R4E0192892.

Dikembalikan kepada terdakwa ARBAINAH Binti ABDUL SAMAD (Alm).

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Senin**, tanggal **27 Pebruari 2017**, oleh **H. AHMAD FAISAL.M,S.H.M.H**, selaku Ketua Majelis, **H. RIO LERY.P.M,S.H**, dan **RECHTIKA DIANITA,S.H.M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **25 Januari 2017**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **RESNI NOORSARI, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **BETTY MAESAROH,S.H**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Para Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

—

1. H. RIO LERY.P.M,S.H

RECHTIKA DIANITA,S.H.M.

KETUA
MAJELIS

H.
AHMAD
FAISAL.

PANITERA PENGGANTI,

RESNI NOORSARI, S.H

Halaman 25 dari 23, Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)